



PUTUSAN

No.2456/Pid.B/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Hasan ;**
Tempat lahir : Bangkalan ;
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 13 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bujanah Desa Planggiran Kec. Tanjung Bumi
Kab. Bangkalan dan Tambak Wedi Tengah Gg.8
No.20 Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2. Nama lengkap : Adi Puryanto Bin Mustar (alm)**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 10 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banowati 4/14 RT.08-RW.03 Kel. Simolawang
Kec. Simokerto Surabaya dan Jalan Kedung Mangu
Selatan Gg.2 No.42 Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 ;

Hal.1 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak- haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

PENGADILAN NEGERI SURABAYA ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar, dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNKB Honda Beat No.Pol L 6481 MH, 1 (satu) buah doosbook Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, Agar dikembalikan kepada Mat Sahri, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M 3997HU Agar dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna merah merek Flanel dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Hal.2 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-453/Tjg.Prk/11/2021, tertanggal 09 Nopember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam yang tidak diingat lagi Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M3997 HU berkeliling mencari sasaran barang yang diambil. Sekira jam 02.00 wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati sebuah stan tambal ban di Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya tampak saksi Mat Sahri sedang tidur sedangkan keadaan sekitar sepi, mengetahui hal itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Mat Sahri. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I berjalan mendekati saksi Mat Sahri yang sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 dan 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol L 6481 MH Noka MH1JFB111DK791486, Nosin. JFB1E1746032 yang berada disebelah kursi tempat istirahat saksi Mat Sahri. Setelah Terdakwa I mendapatkan handphone dan kunci kontak tersebut, kemudian kunci kontak tersebut dipergunakan untuk membuka kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol L 6481 MH Noka MH1JFB111DK791486, Nosin. JFB1E1746032 yang dalam keadaan terkunci stir dan diparkir di depan stan tambal ban Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya. Kemudian para terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit Handphone Oppo

Hal.3 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol L 6481 MH Noka MH1JFB111DK791486, Nosin. JFB1E1746032 tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi Mat Sahri ;

- Pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 kepada saksi M. Zainal (Dalam penuntutan terpisah) dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 17.30 wib. bertempat di dekat JMP Jl. Panggung Surabaya, Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan Terdakwa I ditangkap di hari yang sama sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Tambak Wedi Tengah Gg 8 No. 20 Surabaya oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Mat Sahri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.0000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Mat Sahri :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wib. bertempat di stan tambal ban di Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya saksi Mat Sahri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur sedangkan keadaan sekitar sepi ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 dan 1 (satu) unit kunci kontak

Hal.4 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol L 6481 MH Noka MH1JFB111DK791486, Nosin. JFB1E1746032 yang berada disebelah kursi tempat istirahat saksi ;

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna putih biru No.Pol L 6481 MH Noka MH1JFB111DK791486, Nosin. JFB1E1746032 beserta kunci kontak tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mat Sahri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.0000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir bernama **Nur Wahyu Pradana**, yang atas persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi dibacakan selengkapnya sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 21 September 2021 dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam yang tidak diingat lagi Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M3997 HU berekeliling mencari sasaran barang yang diambil. Sekira jam 02.00 wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati sebuah stan tambal ban di Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya tampak saksi Mat Sahri sedang tidur sedangkan keadaan sekitar sepi, mengetahui hal itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Mat Sahri. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I berjalan mendekati saksi Mat Sahri yang sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi Mat Sahri.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636

Hal.5 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan imei 2 863634048264628 kepada saksi M. Zainal (Dalam penuntutan terpisah) dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 17.30 wib. bertempat di dekat JMP Jl. Panggung Surabaya, Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan Terdakwa I ditangkap di hari yang sama sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Tambak Wedi Tengah Gg 8 No. 20 Surabaya oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNKB Honda Beat No.Pol L 6481 MH, 1 (satu) buah doosbook Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M 3997HU, 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna merah merek Flanel dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Hariyanto Bin Hasan

Hal.6 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adi Puryanto Bin Mustar yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Para Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa I. Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Adi Puryanto Bin Mustar, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021, sekira jam yang tidak diingat lagi Terdakwa I Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II Adi Puryanto Bin Mustar bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain. Selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M3997 HU berkeliling mencari sasaran barang yang diambil. Sekira jam 02.00 wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati sebuah stan tambal ban di Jl. Perak Timur no. 204 Surabaya tampak saksi Mat Sahri sedang tidur sedangkan keadaan sekitar sepi, mengetahui hal itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Mat Sahri. Selanjutnya Terdakwa II menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa I turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I berjalan mendekati saksi Mat Sahri yang sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi Mat Sahri dan pada hari yang sama sekira pukul 06.00 wib Terdakwa II menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628 kepada saksi M. Zainal (Dalam penuntutan terpisah) dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 17.30 wib. bertempat di dekat JMP Jl. Panggung Surabaya, Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak. Sedangkan Terdakwa I

Hal.7 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di hari yang sama sekira jam 19.00 wib bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Tambak Wedi Tengah Gg 8 No. 20 Surabaya oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Mat Sahri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.0000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

Hal.8 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Adi Puryanto Bin Mustar (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Hariyanto Bin Hasan dan Terdakwa II. Adi Puryanto Bin Mustar (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNKB Honda Beat No.Pol L 6481 MH, 1 (satu) buah doosbook Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dengan no. imei 1 863634048264636 dan imei 2 863634048264628, **dikembalikan kepada Mat Sahri** ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih No.Pol. M 3997HU, **dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan kepemilikan** ;
 - 1 (satu) buah baju kotak-kotak warna merah merek Flanel dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal : **21 Desember 2021**, oleh kami **Erintuah Damanik, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Suparno, SH., MH.**, dan **Slamet Suropto, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal.9 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta dibantu oleh **Bambang Sunarko, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Irene Ulfa, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Suparno, SH., MH**

Erintuah Damanik, SH., MH

2. **Slamet Surtpto, SH., MHum**

Panitera Pengganti,

Bambang Sunarko, SH

Hal.10 Putusan Nomor 2456/Pid.B/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)